



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN DAN DISPOSISI DIGITAL NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penerapan Tanda Tangan dan Disposisi Digital Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN DAN DISPOSISI DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango.
6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Disposisi Digital adalah Instruksi singkat secara elektronik tentang tindak lanjut penyelesaian suatu atau surat masuk yang dibuat oleh pemimpin untuk staf dan bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau otoritas mereka.
8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
9. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
10. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.

13. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Digital.
14. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Digital, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

BAB II

PENERAPAN TANDA TANGAN DAN DISPOSISI DIGITAL

Pasal 2

- (1) Tanda Tangan dan Disposisi Digital digunakan untuk menandatangani dokumen dan melakukan disposisi Naskah Dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Dokumen naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah naskah dinas yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango .
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aplikasi TNDE dan Aplikasi lain yang telah melalui verifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Republik Indonesia.
- (4) Tanda Tangan dan Disposisi Digital berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan dan yang melakukan disposisi; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (5) Tanda Tangan dan Disposisi Digital merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Digital tersebut.
- (6) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat limitatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

Tanda Tangan dan Disposisi Digital pada dokumen elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

BAB III

PENGELOLA TANDA TANGAN DAN DISPOSISI DIGITAL

Pasal 4

- (1) Diskominfo bertindak sebagai pengelola Tanda Tangan dan Disposisi Digital.
- (2) Pengelola Tanda Tangan dan Disposisi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan dan Disposisi Digital dalam bentuk Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengelola Tanda Tangan dan Disposisi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Pengelola Tanda Tangan dan Disposisi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Pengelola Tanda Tangan dan Disposisi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memastikan bahwa:

- a. data Pembuatan Tanda Tangan dan Disposisi Digital terkait hanya kepada Penanda Tangan dan yang melakukan disposisi;
- b. data Pembuatan Tanda Tangan dan Disposisi Digital pada saat proses penandatanganan dan disposisi hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Digital dan Disposisi yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Digital tersebut setelah waktu penandatanganan dan Disposisi dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya dan yang melakukan disposisi; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan dan Disposisi telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan dan Disposisi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital dan Disposisi Digital dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - b. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Digital dan Disposisi Digital harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Digital melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib dan Disposisi Digital tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem yang handal.
- (2) Sistem yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

BAB IV

PENYELENGGARA APLIKASI SISTEM INFORMASI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi harus berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan dan Disposisi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pelaksanaan penerapan Tanda Tangan dan Disposisi Digital.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan dan Disposisi Digital oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Digital dibebankan kepada penyelenggara Aplikasi sistem informasi.

BAB V

PROSES PENANDATANGANAN DAN DISPOSISI

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan dan disposisi wajib dilakukan verifikasi untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan dan Disposisi Digital:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan

- d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- (3) Proses penandatanganan digital dalam Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimasud pada Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam pedoman Aplikasi sistem informasi tersebut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031